



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

DENGAN ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.
8. Rumah Sakit Ibu dan Anak yang selanjutnya di singkat RSIA adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak pada Pemerintah Aceh.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak.
11. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
12. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.

14. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja RSIA.

## BAB III RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

### Subbagian 1 Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSIA, terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
  - c. Wakil Direktur Pelayanan;
  - d. Bagian Tata Usaha;
  - e. Bagian Keuangan;
  - f. Bagian Penyusunan Program;
  - g. Bidang Pelayanan Medis;
  - h. Bidang Keperawatan;
  - i. Bidang Penunjang Medis;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - k. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional;
  - l. Instalasi;
  - m. Paramedis Fungsional dan Tenaga Medis Non Keperawatan;
  - n. Dewan Penyantun; dan
  - o. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Direktur, terdiri dari:
  - a. Wakil Direktur Administrasi dan Umum; dan
  - b. Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari:
  - a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Tatalaksana.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
    1. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
    2. Subbagian Perbendaharaan.

- c. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Perencanaan; dan
  - 2. Subbagian Rekam Medis.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
  - a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pelayanan dan Rujukan; dan
    - 2. Seksi Logistik.
  - b. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan; dan
    - 2. Seksi Etika Profesi Keperawatan.
  - c. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengendalian Mutu; dan
    - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSIA adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pelayanan kesehatan jiwa.
- (2) Direktur dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Umum.
- (5) Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersesuaian.
- (6) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bagian.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
RSIA

Pasal 5

RSIA mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi secara serasi dan terpadu bidang kesehatan ibu dan anak.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSIA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit ibu dan anak;

- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan kebidanan serta keperawatan ibu dan anak;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- f. penyelenggaraan kompetensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak.

## Bagian Kedua

### Direktur

#### Pasal 7

Direktur mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi secara serasi dan terpadu, upaya rujukan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami di bidang kesehatan ibu dan anak.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit ibu dan anak;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;
- d. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan kebidanan serta keperawatan ibu dan anak;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- f. penyelenggaraan kompetensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Wakil Direktur Administrasi dan Umum

Pasal 9

Wakil Direktur Administrasi dan Umum adalah unsur pembantu Direktur RSIA di bidang ketatausahaan, keuangan dan penyusunan program.

Pasal 10

Wakil Direktur Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, keuangan, sistem akuntansi, kerumahtanggaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, pemasaran, pelayanan informasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Wakil Direktur Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit ibu dan anak;
- b. pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan administrasi penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana;
- f. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan;
- g. pelaksanaan akuntansi dan manajemen;
- h. pelaksanaan verifikasi dan pelaporan keuangan;
- i. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran;
- j. pelaksanaan pelayanan informasi, komunikasi, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Wakil Direktur Administrasi dan Umum dalam urusan penyelenggaraan administrasi, umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokoler.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokoler.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pemeliharaan dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, protokoler, organisasi dan tatalaksana.

#### Paragraf 2

#### Bagian Keuangan

#### Pasal 16

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Wakil Direktur Administrasi dan Umum di bidang penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi penerimaan, pengeluaran, mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi dan sistem akuntansi.

#### Pasal 17

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi penerimaan, pengeluaran, mobilisasi dana, pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah dan pelaporan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran;
- c. pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan mobilisasi dana;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung, pola tarif dan akuntansi manajemen keuangan dan upaya mobilisasi dana dari berbagai sumber yang sah.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pengeluaran, verifikasi, penatausahaan keuangan, pelaksanaan akuntansi pemerintah, pertanggungjawaban dan pelaporan.

#### Paragraf 5

#### Bagian Penyusunan Program

#### Pasal 20

Bagian Penyusunan Program adalah unsur pembantu Wakil Direktur Administrasi dan Umum di bidang penyusunan perencanaan program, rekam medis, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 21

Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan rekam medik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pelaksanaan rekam medis;
- c. pelaksanaan pemasaran produk unggulan kepada publik dan kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang program;
- e. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Subbagian Rekam Medis mempunyai tugas melakukan inventarisasi pelaksanaan rekam medis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.



Bagian Keempat  
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 24

Wakil Direktur Pelayanan adalah unsur pembantu Direktur RSIA di bidang pelayanan, keperawatan dan penunjang medis.

Pasal 25

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan medis, spesialisasi, upaya rujukan, pengembangan fasilitas penunjang medis dan non medis, ketenagaan dan etika profesi, asuhan keperawatan dan tindakan medis lainnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis dan spesialisasi;
- b. pelaksanaan pelayanan upaya rujukan;
- c. pelaksanaan pengembangan fasilitas penunjang medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pelayanan keperawatan, ketenagaan, Instalasi dan etika profesi keperawatan;
- e. pelaksanaan asuhan keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur RSIA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 27

Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak, spesialisasi, rujukan dan logistik.

Pasal 28

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan medis, kesehatan ibu dan anak, spesialisasi, upaya rujukan, tindakan medis lainnya, pengembangan fasilitas, pengadaan logistik medis dan non medis.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis, kesehatan ibu, anak dan spesialisasi;
- b. pelaksanaan upaya rujukan dan tindakan medis lainnya;
- c. pelaksanaan pengembangan fasilitas medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pengadaan logistik medis dan non medis;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan dan Rujukan mempunyai tugas melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak, spesialisasi, upaya rujukan, tindakan medis lainnya dan pengendalian pasien.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengadaan logistik pelayanan medis, non medis dan keperawatan.

### Paragraf 2

#### Bidang Keperawatan

### Pasal 31

Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan etika, profesi, bimbingan dan asuhan keperawatan.

### Pasal 32

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, penerapan etika, pengembangan profesi, pengendalian mutu dengan menerapkan prinsip profesional keperawatan.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan, pemanfaatan logistik keperawatan, standarisasi, penegakan etika profesi dan pemeliharaan mutu keperawatan;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya keperawatan;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu dan standar keperawatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 34

- (1) Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pembinaan asuhan, peningkatan mutu asuhan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak pada instalasi rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- (2) Seksi Etika Profesi Keperawatan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian kualitas pelayanan keperawatan, pemenuhan standar etika, profesi keperawatan dan kebidanan.

### Paragraf 3

#### Bidang Penunjang Medis

### Pasal 35

Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian mutu, pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana medis dan non medis.

Pasal 36

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pengendalian mutu, inventarisasi, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana medis, non medis dan pengendalian pasien.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian mutu medis dan non medis;
- b. pelaksanaan inventarisasi sarana, prasarana penunjang medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan fasilitas medis dan non medis, rehabilitasi medis dan elektro medik;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas medis dan non medis;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pasien;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penunjang medis dan non medis; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan mutu, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan sarana, prasarana, fasilitas medis dan non medis serta elektro medik.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan RSIA diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dan pertimbangan secara tertulis dari masing-masing Direktur.

Pasal 42

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Eselon Jabatan pada RSIA adalah sebagai berikut:

- a. Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Wakil Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan RSIA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Wakil Direktur untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Wakil Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Wakil Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Seksi untuk mewakilinya.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan RSIA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan RSIA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan RSIA diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Pt. GUBERNUR ACEH



SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH ACEH




DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 142 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH  
 IBU DAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PADA  
 RUMAH IBU DAN ANAK



Pt. GUBERNUR ACEH  
  
 SOEDARMO

f